



Analisis Penegakkan Hukum Pidana Internasional di Dunia Modern

Putri Dewi Wiji Lestari^{1*}, Zaenudin², Arman Sanun³

Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: wijiputri1213@gmail.com^{1*}, zayzayganteng@gmail.com², armansanun6@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: wijiputri1213@gmail.com

Abstract International criminal law is a crucial instrument within the international legal system designed to address serious crimes that transcend national jurisdiction, such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. International criminal law serves as a means to uphold justice, maintain international order, and prevent impunity for perpetrators of serious crimes that have a broad impact on the global community. This study aims to examine the enforcement of international criminal law in the modern era, emphasizing law enforcement mechanisms and the role of cooperation between states and international institutions. The research method used is normative juridical research, with an approach to relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results indicate that the effectiveness of international criminal law enforcement still faces various obstacles, primarily stemming from state political interests, weak commitment to international cooperation, and inconsistencies between legal norms and their implementation. The principle of complementarity is a fundamental element of this system, as it positions states as the primary actors in the prosecution process, while international judicial institutions play a complementary role if national mechanisms are ineffective. Furthermore, harmonization of national laws with international criminal law provisions and strengthening cross-border cooperation are determining factors in the success of law enforcement. This study concludes that synergy between states and international institutions, accompanied by strong political commitment, is a key prerequisite for the realization of a just and sustainable international criminal law enforcement system.

Keywords: Complementarity Principle; International Cooperation; International Crime; International Criminal Law; Law Enforcement.

Abstrak Hukum pidana internasional merupakan instrumen penting dalam sistem hukum internasional yang dirancang untuk menanggulangi tindak pidana berat yang melampaui batas yurisdiksi negara, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan hukum pidana internasional berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban internasional, serta mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana internasional di era modern dengan menitikberatkan pada mekanisme penegakan hukum serta peran kerja sama antarnegara dan lembaga internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana internasional masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang bersumber dari kepentingan politik negara, lemahnya komitmen kerja sama internasional, serta ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Prinsip komplementaritas menjadi elemen fundamental dalam sistem ini, karena menempatkan negara sebagai aktor utama dalam proses penuntutan, sementara lembaga peradilan internasional berperan sebagai pelengkap apabila mekanisme nasional tidak berjalan secara efektif. Selain itu, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan hukum pidana internasional dan penguatan kerja sama lintas negara menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara negara dan lembaga internasional, disertai komitmen politik yang kuat, merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya sistem penegakan hukum pidana internasional yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional; Kejahatan Internasional; Kerja Sama Internasional; Penegakan Hukum; Prinsip Komplementaritas.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional merupakan bagian dari rezim hukum internasional yang berfungsi untuk menangani kejahatan-kejahatan serius yang melampaui batas wilayah negara, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan hukum pidana internasional memiliki arti penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta

perdamaian global karena memberikan dasar hukum untuk menuntut dan menghukum pelaku pelanggaran berat yang berdampak luas bagi masyarakat internasional.

Ada pun menurut para ahli lainnya menyatakan bahwa penegakkan hukum memiliki tujuan untuk mengatur kejahatan yang mengancam keamanan dan stabilitas dunia, hukum pidana internasional tidak hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, tetapi juga menegaskan pentingnya peran negara dalam mendukung penegakan hukum. Penegakan hukum ialah pelaksanaan hukum secara konkret yang di lakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin terlaksananya ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara (Harahap, 2022).

Dalam perkembangan dunia modern, penegakan hukum pidana internasional dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Kejahatan internasional kini melibatkan jaringan lintas negara yang luas, sehingga menuntut kerja sama yang erat antara negara dan lembaga internasional. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering terkendala oleh faktor politik, perbedaan kepentingan nasional, serta keterbatasan komitmen negara dalam mendukung proses peradilan internasional. Hambatan penegakan hukum terjadi karena adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yakni hukum yang tertulis tidak selalu berjalan sesuai dengan realitas sosial akibat rendahnya kesadaran hukum dan integritas aparat (Ali, A. , 2021).

Hambatan politik muncul ketika kepentingan strategis suatu negara atau kelompok negara memengaruhi proses penegakan hukum, misalnya melalui penolakan kerja sama, perlindungan terhadap warga negaranya, atau intervensi dalam forum internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana internasional tidak hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga persoalan politik global yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama dari seluruh negara untuk mendukung mekanisme hukum internasional secara konsisten.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, antara lain dengan memperkuat kerja sama antarnegara, menjaga independensi lembaga peradilan internasional dari tekanan politik, serta menyelaraskan hukum nasional dengan norma hukum pidana internasional. Selain itu, peningkatan kesadaran politik dan pemahaman publik mengenai pentingnya penegakan hukum pidana internasional juga menjadi faktor pendukung dalam menciptakan sistem hukum global yang adil dan efektif.

Dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, interaksi antarnegara berlangsung semakin cepat dan intens. Kondisi ini di satu sisi membuka peluang kerja sama internasional, namun di sisi lain juga memperumit pola kejahatan lintas

batas. Oleh sebab itu, sistem penegakan hukum pidana internasional perlu terus dikembangkan agar mampu merespons tantangan baru, seperti kejahatan siber dan terorisme internasional, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. (Mahfud MD, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana internasional di dunia modern sangat bergantung pada sinergi antara negara dan lembaga internasional, komitmen politik yang kuat, serta kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan dinamika global. Upaya penguatan mekanisme penegakan hukum ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan global dan menjaga perdamaian internasional di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum sekunder, terutama peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, serta kesesuaian antar norma hukum guna menjawab isu hukum yang dikaji secara preskriptif.

Penelitian yuridis normatif tidak berfokus pada perilaku masyarakat, melainkan pada konsistensi dan koherensi norma hukum dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum (Marzuki, P. M. , 2021).

3. PEMBAHASAN

Mekanisme penegakan hukum pidana internasional di dunia moder

Penegakan hukum pidana internasional dalam konteks dunia modern merupakan proses yang tidak sederhana karena melibatkan berbagai pihak dan lembaga, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sistem ini dibentuk untuk menangani dan mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional berat, seperti genosida dan kejahatan serius lainnya yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

Salah satu landasan utama dalam mekanisme penegakan hukum pidana internasional adalah prinsip komplementaritas. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional berada pada

negara melalui sistem peradilan nasionalnya. Prinsip komplementaritas sebagai keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional. ICC dengan menjalankan fungsi korektif terhadap sistem peradilan nasional yang gagal, sehingga prinsip ini menjadi sarana utama untuk mencegah impunitas dan menegakkan keadilan internasional (Ambos, K. (2024). , 2024)

Selain prinsip tersebut, efektivitas penegakan hukum pidana internasional juga sangat ditentukan oleh tingkat kerja sama antarnegara. Kerja sama ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti penyerahan tersangka, penyitaan kekayaan hasil kejahatan, serta pertukaran data dan alat bukti. Hubungan kerja sama yang kuat diperlukan untuk mengatasi hambatan yang sering muncul akibat kepentingan politik dan kuatnya prinsip kedaulatan negara yang dapat menghalangi proses hukum.

Agar mekanisme penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, diperlukan keselarasan antara hukum nasional dan ketentuan hukum pidana internasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya konflik norma yang dapat menghambat efektivitas proses peradilan (Gunawan, 2022). .Harmonisasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik norma hukum yang berpotensi menghambat proses peradilan serta memastikan bahwa kejahatan internasional dapat ditangani secara efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional. (Pers., Jimly Asshiddiqie, 2017)

Di samping itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses peradilan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga legitimasi penegakan hukum pidana internasional. Lembaga peradilan internasional dituntut untuk menjalankan fungsinya secara independen, adil, dan bebas dari intervensi politik agar kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem hukum global tetap terpelihara.

Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum pidana internasional di dunia modern merupakan hasil keterpaduan antara tanggung jawab negara, peran lembaga internasional, kerja sama lintas negara, harmonisasi hukum, serta pengawasan yang berkesinambungan, yang seluruhnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan bagi pelaku kejahatan internasional.

Peran kerja sama antarnegara dan lembaga internasional dalam mendukung penegakan hukum pidana internasional

Kerja sama antarnegara serta keterlibatan lembaga internasional merupakan fondasi utama dalam menunjang efektivitas penegakan hukum pidana internasional (Zappalà, G., & Caruso, G, (2023).). Karakteristik kejahatan internasional yang bersifat lintas batas wilayah negara menjadikan proses penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh satu

negara saja. Dalam banyak kasus, pelaku, korban, dan alat bukti tersebar di berbagai yurisdiksi, sehingga diperlukan koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan antarnegara agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh (Stahn, C, 2020).

Dalam praktiknya, kerja sama internasional diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum yang saling melengkapi, seperti penyerahan tersangka kejahatan internasional, pertukaran informasi dan data intelijen, pemberian bantuan hukum timbal balik dalam tahap penyelidikan dan penuntutan, serta dukungan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan internasional. Negara-negara yang terikat dalam perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam mekanisme tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum pidana internasional dan menjaga ketertiban hukum global (Cassese, S., 2021).

Ketiadaan kerja sama yang efektif berpotensi membuka ruang bagi pelaku kejahatan internasional untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, misalnya dengan berpindah antarnegara atau memanfaatkan perbedaan sistem hukum nasional (Bassiouni, M. C. A Man of Many Flags, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana internasional sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk mengesampingkan kepentingan sempit demi kepentingan keadilan internasional yang lebih luas.

Dalam konteks tersebut, lembaga internasional memiliki peran strategis sebagai penggerak, penghubung, dan koordinator dalam proses penegakan hukum pidana internasional. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara, mendukung proses penyelidikan dan penangkapan, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Selain itu, organisasi internasional juga berperan dalam memberikan dukungan politik dan sumber daya yang diperlukan, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi konflik atau keterbatasan kapasitas penegakan hukum.

Lebih lanjut, kerja sama internasional tidak hanya berfokus pada penanganan kasus semata, tetapi juga mencakup upaya penguatan sistem hukum nasional (Sunga, L. S, 2021). Melalui peningkatan kapasitas, transfer pengetahuan, dan penyesuaian standar hukum, negara-negara didorong untuk mampu menangani kejahatan internasional secara mandiri sesuai dengan norma hukum internasional. Upaya ini pada akhirnya berkontribusi pada percepatan proses peradilan serta mengurangi ketergantungan pada lembaga internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana internasional sangat ditentukan oleh adanya kerja sama yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan antara negara dan lembaga internasional. Sinergi tersebut menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban

secara adil, sekaligus mencegah terjadinya impunitas yang dapat merusak kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem hukum global.

4. KESIMPULAN

Hukum pidana internasional merupakan bagian integral dari tatanan hukum internasional yang dibentuk untuk menangani perbuatan-perbuatan pidana berat yang dampaknya melampaui batas kedaulatan suatu negara. Kejahatan seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, sehingga penanganannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada satu negara tertentu. Oleh karena itu, hukum pidana internasional hadir sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga ketertiban internasional serta menegakkan keadilan dan perdamaian global.

Dalam perkembangannya, hukum pidana internasional tidak hanya menekankan pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga menegaskan peran negara dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari proses peradilan. Melalui kerangka hukum internasional, penegakan hukum pidana internasional berfungsi sebagai sarana utama untuk menegakkan supremasi hukum di tingkat global sekaligus mencegah praktik impunitas yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Di era dunia modern, penegakan hukum pidana internasional dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya bentuk dan pola kejahatan lintas negara. Kejahatan internasional sering kali melibatkan jaringan yang terorganisasi, melintasi berbagai yurisdiksi, serta dipengaruhi oleh dinamika politik global.

Hambatan politik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Kepentingan strategis negara atau kelompok negara sering kali memengaruhi sikap terhadap proses peradilan internasional, baik melalui penolakan kerja sama, perlindungan terhadap warga negaranya, maupun penggunaan pengaruh politik dalam forum internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana internasional tidak hanya menghadapi persoalan yuridis, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika politik internasional yang kompleks.

Oleh sebab itu, diperlukan komitmen kolektif dan konsistensi dari seluruh negara untuk mendukung mekanisme hukum internasional secara berkelanjutan. Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkesinambungan. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat kerja sama

antarnegara, menjamin independensi lembaga peradilan internasional dari intervensi politik, serta menyesuaikan ketentuan hukum nasional dengan norma hukum pidana internasional.

Selain itu, peningkatan kesadaran politik dan pemahaman publik mengenai pentingnya penegakan hukum pidana internasional juga menjadi faktor pendukung dalam membangun sistem hukum global yang adil dan efektif. Dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, interaksi antarnegara berlangsung semakin intens dan cepat. Perkembangan ini membuka peluang besar bagi penguatan kerja sama internasional, namun pada saat yang sama juga memperluas ruang lingkup kejahatan lintas batas, seperti kejahatan siber dan terorisme internasional.

Penegakan hukum pidana internasional di dunia modern pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu yang diduga melakukan kejahatan internasional berat dapat diproses secara hukum melalui sistem peradilan yang adil. Selain prinsip komplementaritas, efektivitas penegakan hukum pidana internasional juga sangat ditentukan oleh tingkat kerja sama antarnegara.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek seperti penyerahan tersangka, penyitaan hasil kejahatan, pertukaran informasi dan alat bukti, serta dukungan dalam pelaksanaan putusan pengadilan internasional. Dalam hal ini, lembaga internasional memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan koordinator dalam terjadinya proses penegakan hukum pidana internasional. Lembaga tersebut membantu memperkuat koordinasi antarnegara, mendukung proses penyelidikan dan peradilan, serta memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana internasional di dunia modern sangat bergantung pada sinergi antara negara dan lembaga internasional, komitmen politik yang kuat, serta kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan global. Penguatan mekanisme penegakan hukum pidana internasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan global, menjaga perdamaian internasional, dan memastikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan internasional yang terbebas dari pertanggungjawaban hukum.

REFERENCES

- Ali, A. (2021). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan*. Kencana.
- Ambos, K. (2024). *Treatise on international criminal law: Volume I*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/law/9780192868664.001.0001>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional*. Rajawali Pers.

- Bassiouni, M. C. (2020). *A man of many flags: Memoirs of a war crimes investigator*. Bloomsbury Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781509934522>
- Bauser, M., & Vandewalle, B. (2017). The principle of complementarity in international criminal law. *Journal of International Law*, 45(2), 123–145.
- Cassese, S. (2021). *Advanced introduction to global administrative law*. Edward Elgar Publishing.
- Gunawan, Y. (2022). *Hukum internasional dalam sistem hukum nasional*. UII Press.
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Juwana, H. (2015). *Hukum internasional kontemporer: Tinjauan terhadap isu-isu global*. Prenadamedia Group.
- Mahfud, M. D. (2015). *Tantangan hukum dan demokrasi di era globalisasi*. UII Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Stahn, C. (2020). Confronting colonial amnesia. *Journal of International Criminal Justice*, 18(4), 793–824. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa052>
- Sunga, L. S. (2021). *Individual responsibility in international law for serious human rights violations*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Zappalà, G., & Caruso, G. (2023). Coastal marine monitoring experiments at the National Research Council in Messina. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(10), Article 1958. <https://doi.org/10.3390/jmse11101958>